



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

NOMOR : 189/296/ RS / 2018

**TENTANG
MANAJEMEN RISIKO FASILITAS DAN LINGKUNGAN
BAGI TENANT ATAU PENYEWA LAHAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- a Bahwa Tenant atau penyewa lahan adalah pihak yang tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit dan berada dalam fasilitas pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
- b Bahwa Program Manajemen Risiko Fasilitas dan Lingkungan yang harus dipatuhi oleh tenant atau penyewa lahan adalah : Keselamatan dan Keamanan, Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbahnya, Penanggulangan Bencana dan Proteksi Kebakaran;
- c Bahwa kepatuhan tenant/penyewa lahan terhadap rumah sakit memiliki tools berupa poin-poin penilaian kepatuhan tenan, yang dalam pelaksanaan auditnya yang dilakukan oleh Tim pengawasan manajemen resiko fasilitas dan lingkungan atau tim K3RS;
- d Bahwa audit secara berkala dan komprehensif, diintegrasikan ke dalam poin penilaian tenant/penyewa lahan yang biasa dilakukan tahunan atau saat menjelang habis kontrak;
- e bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu ditetapkan Pedoman manajemen risiko fasilitas dan lingkungan Bagi tenant atau penyewa lahan di RSUD M. Natsir

Mengingat

- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien RS.
- d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/MENKES/SK/VII/2012 tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit

- e PMK 66 tahun 2016 tentang kesehatan dan keselamatan Rumah Sakit
- f Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien RS.
- g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/MENKES/SK/VII/2012 tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit
- h Permen LH dan Kehutanan no P 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3
- i Keputusan Menteri Kesehatan no.7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- j Surat Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor 189/..../II/2019 tentang Pedoman manajemen risiko fasilitas dan lingkungan di RSUD M. Natsir


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a Memberlakukan Pedoman manajemen risiko fasilitas dan lingkungan Bagi tenant atau penyewa lahan di RSUD M. Natsir
- b Semua kesepakatan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang Penyewaan lahan rumah sakit merujuk kepada pedoman dan SPO yang ditetapkan oleh Surat keputusan Direktur ini
- c Apabila ada pelanggaran dari butir kesepakatan antara Rumah Sakit Umum daerah Mohammad Natsir dan Tenan, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila ada hal-hal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan secara hukum sesuai erundangan yang berlaku
- e Hasil analisa dan rekomendasi dari insiden yang terjadi dilaporkan kepada Komite Keselamatan Kerja.
- f Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 18 Februari 2018


 Direktur RSUD M. Natsi
Drg. ERNOVIANA, M. Kes